

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA  
KORPORASI YANG DIBEBAHKAN KEPADA  
PENGURUS KORPORASI DALAM  
PASAL 59 KUHP<sup>1</sup>**

Oleh: Linelejan B. Davadi<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana korporasi dapat dipidana dan bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 59 KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Korporasi dapat dipidana adalah karena korporasi dalam hukum pidana sudah digolongkan sebagai subyek tindak pidana. Subyek tindak pidana dapat melakukan perbuatan pidana/tindak pidana, dan untuk korporasi maka tindak pidana itu dilakukan oleh para pengurusnya, ataupun oleh anggotanya maupun oleh komisaris-komisarisnya. 2. Pada prinsipnya, korporasi yang adalah merupakan subyek tindak pidana dapat melakukan perbuatan yang dapat dipidana atau tindak pidana. Dengan demikian maka terhadap korporasi tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana melalui pengurus, anggota badan pengurus ataupun komisaris-komisarisnya. Pasal 59 KUHP menegaskan bahwa pengurus, atau anggota-anggota badan pengurus maupun komisaris-komisaris yang melakukan pelanggaran dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korporasi dibebankan kepada pengurusnya.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, tindak pidana, korporasi.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya, tindak pidana atau kejahatan korporasi dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang bersifat terorganisasi. Dikatakan demikian karena kejahatan atau tindak pidana tersebut melibatkan orang-orang yang membentuk

sebuah jaringan atau sistem yang saling berkaitan dan tidak dapat dilepaskan satu dengan lainnya. Tindak pidana atau kejahatan korporasi sebagai kejahatan transnasional dapat pula dilihat dari kriteria kejahatan transnasional yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC)* Tahun 2000 yang menyatakan bahwa:<sup>3</sup>

- a. *It is committed in more than one state* (hal ini dilakukan di lebih dari satu negara);
- b. *It is committed in one state but substantial part of its preparation, planning, direction or control takes place in another state* (hal ini dilakukan di satu negara tetapi bagian substansialnya, perencanaan, arah persiapan atau kontrol terjadi di negara lain);
- c. *It is committed in one state but involves an organized criminal group that engaged in criminal activities in more than one state* (hal ini dilakukan di satu negara tetapi melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu negara);
- d. *It is committed in one state but has substantial effects in another state* (hal ini dilakukan di satu negara tetapi memiliki efek yang substansial di negara lain).

Eksistensi suatu korporasi memiliki andil yang cukup besar bagi kepentingan manusia maupun bagi kepentingan negara, karena korporasi memiliki peranan penting terhadap perekonomian nasional tepatnya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun peranan penting dan hal positif dari korporasi tidak selamanya dapat terealisasi akibat banyaknya dan tidak dapat dilepaskannya eksistensi korporasi yang seringkali diikuti oleh pelanggaran-pelanggaran hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Contoh : tindak pidana korupsi di sektor kehutanan Riau; kasus semburan lumpur panas PT Lapindo Brantas; kerusakan hutan di Kalimantan selatan yang dilakukan oleh industri Tambang.<sup>4</sup>

Korporasi yang adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : ...

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101442

<sup>3</sup> Kristian, Op-Cit, hlm. 4.

<sup>4</sup> Kristian, Ibid, hlm. 6-8.

hukum maupun bukan badan hukum adalah sebagai pihak yang dapat dipertanggungjawabkan apabila melakukan tindak pidana. Menjadi persoalan manakala tindak pidana dilakukan oleh seseorang yang menjadi bagian dari korporasi itu sendiri, siapakah yang akan bertanggungjawab terhadap perbuatan tersebut dan bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan apabila tindak pidana tersebut mengatasnamakan korporasi?

Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa: "Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus, atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran, tidak dipidana."<sup>5</sup> Dari bunyi Pasal 59 KUHP ini jelas disebutkan bahwa yang tidak terlibat dalam pelanggaran, tidak akan dipidana. Tidak dapat disangkal bahwa tindak pidana korporasi banyak juga dilakukan dan jelas bahwa peraturan belum banyak yang mengatur hal tersebut. Hal pertanggungjawaban terhadap tindak pidana korporasi harus diatur dengan jelas.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana korporasi dapat dipidana ?
2. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 59 KUHP?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>6</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pidanaan Terhadap Korporasi

Korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana juga dapat melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan disebut sebagai tindak pidana. Di dalam melakukan

perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, maka perbuatan yang dilakukan oleh korporasi ini juga menimbulkan kerugian dan korban, walaupun kerugian dan korban tersebut tidak seketika itu dapat dirasakan (korban aktual), akan tetapi baru terasa dan terlihat pada saat kemudian (korban potensial).<sup>7</sup>

Korban kejahatan korporasi mencakup perusahaan saingan, negara, karyawan, konsumen, masyarakat dan pemegang saham (*stakeholders*). Dengan melihat korban yang begitu luas yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi, maka adalah sangat wajar apabila korporasi juga harus bertanggungjawab atas semua perbuatannya.<sup>8</sup>

Upaya memposisikan korporasi sebagai pihak yang harus bertanggungjawab terhadap perbuatan yang menimbulkan korban dan kerugian pada pihak lain, tidak mudah, karena korporasi bukanlah orang, melainkan sebuah perkumpulan (baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum). Untuk mewujudkan pertanggungjawaban korporasi, hal yang perlu dilakukan adalah melakukan 'kriminalisasi'.<sup>9</sup>

Kriminalisasi bukan hanya upaya menjadikan suatu perbuatan yang sebelumnya bukan sebagai perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana, akan tetapi dapat diperluas yaitu memperluas pertanggungjawaban pidana, memperluas jenis-jenis dan sanksi pidana serta upaya menjadikan sanksi administrasi menjadi sanksi pidana.<sup>10</sup>

Berbicara tentang korporasi, tidak dapat dilepaskan dengan kajian tentang kejahatan '*white collar*'. Secara garis besar *white collar crime* dapat dikelompokkan ke dalam:

- a. kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kalangan profesi dalam melakukan pekerjaannya, seperti dokter, notaris, pengacara dan sebagainya;
- b. kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya seperti korupsi dan tindakan penyalahgunaan kekuasaan;
- c. korporasi.<sup>11</sup>

<sup>7</sup> Waluyadi, *Kejahatan, pengadilan dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 67.

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 68

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 67

<sup>11</sup> Ibid, hlm.68.

<sup>5</sup> KUHP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 24.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

Kejahatan korporasi adalah tindakan-tindakan korporasi yang dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana, administrasi maupun perdata yang berupa tindakan penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi seperti produk-produk industri yang membahayakan kesehatan dan jiwa, penipuan terhadap konsumen, pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, iklan-iklan yang menyesatkan, pencemaran lingkungan dan manipulasi pajak.<sup>12</sup>

Secara konseptual, kejahatan yang menyangkut korporasi dibedakan menjadi:

- a. kejahatan korporasi, yaitu yang dilakukan oleh korporasi dalam usahanya mencapai tujuan korporasi untuk memperoleh keuntungan;
- b. korporasi jahat, yaitu korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan (dalam hal ini korporasi dipakai sebagai alat atau kedok untuk melakukan kejahatan);
- c. kejahatan terhadap korporasi, seperti pencurian atau penggelapan terhadap hak milik korporasi, disini yang menjadi korban justru korporasi itu sendiri.

Dari ketiga konsep tentang kejahatan korporasi, maka berdasarkan konsep yang kedua dapat diketahui bahwa pengertian kejahatan korporasi adalah: 'tindakan-tindakan korporasi yang dilakukan secara illegal dalam rangka mencapai sebuah keuntungan'. Sebagaimana diketahui, bahwa doktrin yang dikenal dalam aliran positivisme, hanya berorientasi pada tiga pokok hukum pidana, yaitu: perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana pelaku perbuatan pidana dan sanksi pidana. Ketiga masalah pokok tersebut hanya berorientasi pada pelaku (*dader*).

Doktrin hukum pidana pada saat ini hanya mengenal '*daderstrafrecht*'. Dalam *daderstrafrecht* tidak ada tempat bagi korban. Ketidakadaan tempat bagi korban akan menimbulkan ketidakadilan, oleh karena indikasi telah terjadinya kejahatan didalamnya terdapat korban dan juga kerugian. Tidak ada kejahatan tanpa adanya korban. Pengertian korban mencakup korban yang nyata dan terjadi sekarang dan korban yang tidak terlihat

sekarang tetapi untuk beberapa waktu yang akan datang.

Kejahatan-kejahatan yang menimbulkan korban tidak langsung diantaranya *organized crime*, *white collar crime*, *cyber crime* dan lain sebagainya. Terhadap korban yang tidak terlihat sekarang tetapi untuk beberapa waktu yang akan datang, masyarakat terkadang tidak merasa menjadi korban. Ketidaktahuan masyarakat sebagai korban kejahatan korporasi ini, tidak harus dijadikan alasan untuk tidak memidana korporasi. Didalam kejahatan korporasi, pengurusnyalah yang telah melakukan perbuatan yang telah menimbulkan korban dan kerugian pada pihak lain. Dalam kaitannya dengan dasar pertimbangan untuk dapat dipertanggungjawabkannya korporasi, sangat perlu sekali kriminalisasi yang diperluas. Dalam pengertian, perlu adanya adopsi sanksi hukum lain untuk diadopsi yang selanjutnya diterapkan dalam sanksi hukum terhadap korporasi. Sanksi hukum yang lain adalah penggunaan Pasal 1365 KUHPerdata. Artinya, bagi setiap korporasi yang melakukan perbuatan illegal dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, maka korporasi wajib mengganti kerugian bagi pihak lain tanpa menunggu terbitnya hukum positif yang mengatur khusus tentang itu.

## **B. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korporasi Menurut Pasal 59 KUHP**

Pasal 59 KUHP menyebutkan bahwa: "Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana." Bunyi Pasal 59 KUHP ini jelas sekali menyebutkan bahwa siapa yang melakukan pelanggaran maka dia juga harus bertanggungjawab atas perbuatan tersebut. Jika membaca Pasal 59 KUHP ini, maka jelas Pasal 59 KUHP ini memuat suatu alasan penghapus pidana untuk pengurus yang tidak terlibat dalam terjadinya pelanggaran atau tindak pidana.<sup>13</sup> Penafsiran demikian terhadap Pasal 59 KUHP terjadi karena, korporasi diakui sebagai pelaku (*dader*), tetapi pertanggung

<sup>12</sup> I.S. Susanto, Kriminologi, FH UNDIP Semarang, 1995, hlm. 83.

<sup>13</sup> Tim Pengajar, Hukum Pidana Korporasi, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, hlm. 6

jawaban pidananya (berkaitan dengan penuntutan dan pemidanaan) berada pada pengurus. Korporasi pada dasarnya dapat melakukan tindak pidana, hanya saja pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada pengurus. Yang dapat dihapus pidananya hanyalah pengurus yang dapat membuktikan dirinya tidak terlibat, sedangkan pengurus yang lain dapat dipidana.

Hal pembebanan pertanggungjawaban korporasi dan siapa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya juga diatur dalam perundang-undangan yang ada di luar KUHP, dimana dalam perundang-undangan tersebut disebutkan dengan jelas siapa yang harus bertanggung jawab, sebagai berikut:

- a. Korporasi sebagai subyek tindak pidana dan pertanggungjawabannya dibebankan kepada anggota atau pengurus, diatur antara lain dalam:<sup>14</sup>
  1. UU Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api; dalam Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa penuntutan dapat dilakukan kepada pengurus atau wakilnya.
  2. UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metereologi; dalam Pasal 4 pada prinsipnya menyebutkan bahwa anggota atau pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh badan hukum.
  3. UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan; Pasal 35 menyebutkan bahwa pada prinsipnya pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
  4. UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *yuncto* UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1992 tentang Perbankan; Pasal 46 ayat (2) menyebutkan bila tindak pidana "Dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk PT, perserikatan, yayasan atau koperasi" maka penuntutan dapat dilakukan kepada yang memberi perintah yang dalam hal ini bisa pengurus dan atau pimpinan.
- b. Korporasi sebagai subyek tindak pidana tetapi pertanggungjawaban pidananya

dibebankan kepada pengurus atau kepada korporasi, diatur antara lain dalam:<sup>15</sup>

1. UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian menyebutkan dalam Pasal 24 bahwa korporasi dapat merupakan subyek tindak pidana dan kepada pengurus dan badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
2. UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman; Pasal 162 dan 163 pada prinsipnya mengatakan bahwa badan hukum dan pengurus dapat dipidana
3. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Pasal 315 menyimpulkan bahwa korporasi ( dalam hal ini dirumuskan dengan badan hukum Indonesia) yang melakukan 'usaha angkutan umum' merupakan subyek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.
4. UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; Pasal 420 menyimpulkan bahwa badan hukum (agen ekspedisi, badan usaha bandar udara, badan usaha pergudangan, badan usaha angkutan udara niaga) dapat merupakan subyek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
5. UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; Dalam Pasal 59 ayat (3) pada prinsipnya menyebutkan bahwa kepada korporasi dan pelaku atau pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
6. UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Pasal 130 menyebutkan bahwa sanksi pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dipidana denda di Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129, selain juga korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan.
7. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Pasal 116

<sup>14</sup> Rufinus, Op-Cit, hlm. 72.

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 76.

menyebutkan bahwa “Apabila tindak pidana lingkungan dilakukan oleh atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha dan orang yang memberi perintah atau pemimpin kegiatan dalam tindak pidana.”

8. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Dalam Pasal 62 disebutkan bahwa pelaku tindak pidana yang disebut dalam perumusan delik adalah ‘pelaku usaha’. Dengan pengertian yang demikian maka korporasi dapat dikenakan sanksi pidana.
9. UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi; Dalam Pasal 20 ayat (2) disebutkan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Dengan bunyi pasal yang demikian, maka dapat disimpulkan bahwa terhadap pengurus dan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
10. UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Pasal 80 ayat (2) menyatakan bahwa korporasi dapat menjadi subyek hukum pidana.
11. UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang; Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa korporasi dapat dipidana adalah karena korporasi dalam hukum pidana sudah digolongkan sebagai subyek tindak pidana. Subyek tindak pidana dapat melakukan perbuatan pidana/tindak pidana, dan untuk korporasi maka tindak pidana itu dilakukan oleh para

pengurusnya, ataupun oleh anggotanya maupun oleh komisaris-komisarisnya.

2. Bahwa pada prinsipnya, korporasi yang adalah merupakan subyek tindak pidana dapat melakukan perbuatan yang dapat dipidana atau tindak pidana. Dengan demikian maka terhadap korporasi tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana melalui pengurus, anggota badan pengurus ataupun komisaris-komisarisnya. Pasal 59 KUHP menegaskan bahwa pengurus, atau anggota-anggota badan pengurus maupun komisaris-komisaris yang melakukan pelanggaran dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korporasi dibebankan kepada pengurusnya.

### **B. Saran**

Ada pengaturan dan sanksi yang lebih tegas tentang korporasi itu sendiri, sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang dalam hukum pidana sudah tergolong sebagai subyek tindak pidana dapat dihukum sesuai dengan apa yang diderita oleh korban dan kerugian yang ditimbulkan. Pertanggungjawaban pidana dari korporasi diatur dengan jelas baik terhadap pengurusnya maupun korporasi itu sendiri. Pengaturan sanksi harus diberikan dengan tegas terutama kepada korporasi itu sendiri berupa penutupan usaha korporasi tersebut.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, A.Z., *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradanya Paramita, Jakarta, 1983.
- Adil, Soetan K. Malikoel., *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, PT Pembangunan, Jakarta, 1995.
- Abdullah, Mustafa dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Hatrik, Hamzah., *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja
- Hamzah, Andi., *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- ....., *Hukum Pidana Ekonomi*, Jakarta, Erlangga, 1977.

- Halim, Ridwan, A., *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Hutauruk H Rufinus., *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif, Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Kristian., *Hukum Pidana Korporasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014.
- KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Koeswadji, Hermien. H., *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Lemaire, W.L.G., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Terj. P.A.F. Lamintang, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Lamintang, P.A.F., *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Negara Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987.
- Moeljatno, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987.
- Muladi, *Penerapan Tanggungjawab Korporasi*, UNDIP, Semarang, 2003.
- ....., *Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Korporasi*, Makalah pada Nasional Kejahatan Korporasi, Semarang, FH UNDIP, 1989.
- ..... dan Barda Nawawi Arief., *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Prasetyo, Teguh., *Hukum Pidana*, Rajawali Perss, Jakarta, 2013.
- R-KUHP., *Buku I Tahun 1987/1988*, Departemen Kehakiman BPHN, Jakarta, 1987.
- Sumawinata, Sarbini., *Persoalan Korporasi dan Konglomerasi*, termuat dalam Majalah Forum Keadilan, nomor 13, Edisi November 1989, hlm. 33.
- Said, M. Natsir, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Seno Adji, Oemar., *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, 1984.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio., *Kamus Hukum*, Prednya Paramita, Jakarta, 1997.
- Susanto. I.S., *Kriminologi*, UNDIP, Semarang, 1995.
- Sofie. Yusuf, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Perss, Jakarta, 2013.
- Tim Pengajar, *Hukum Pidana Korporasi*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Masyarakat, Surabaya, 1986.
- Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Mandar maju, Bandung, 2009,
- Yunara, Edi., *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Berikut Studi Kasus)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005